



Analisis Hukum Penerapan Dan Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Yulia Nerise Fitriensi

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITBHAS) Bukittinggi

Corresponding Author : ✉ ynerise@gmail.com

ABSTRACT

Elections are held to elect members of the DPR, DPD and DPRD as well as elect the president and vice president. Quality elections can produce a government that is recognized and supported by the people. This research uses a qualitative method with a literature review and legislation approach. Data analysis was performed by descriptive analysis. The results of the study can be concluded that the general election is an order from the 1945 Constitution to implement the principle of people's sovereignty which is carried out every five years in the Republic of Indonesia with the aim of establishing a People's Consultative Assembly imbued with the spirit of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia; elect the people's representatives and the President and Vice President in continuing the struggle to defend and develop the aims of the State; elections are a means of implementing democracy to uphold the upholding of Pancasila and defending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; as well as to guarantee the continuity of the five-year government and fill in the national development. Election crimes can be included in special crimes, namely election crimes and violations both regulated in the Criminal Code (KUHP) and regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The parties that can be accused of not having an election are: election organizers (KPU, Bawaslu, government); general election participants (Political Parties, Candidates for DPR, DPD, DPRD, Candidates for President and Vice President); the community as legal subjects (as voters, the Success Team including the community who invites them not to use their voting rights).

Kata Kunci

Law, Crime, Elections.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu, pemilu juga dapat menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari keikutsertaan pihak masyarakat, pemangku kebijakan (pemerintah), pengawas pemilu (KPU dan

Bawaslu), penegak kode etik (DKPP), organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok lainnya.

Tindak pidana pada pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), maka masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) banyak yang tidak mengetahui, lupa atau kurang memahami apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU).

Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Kondisi demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, sesuatu yang peka atau tabu untuk dipersoalkan, sehingga semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan TPPU yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan atau pelanggaran yang oleh peraturan diancam dengan hukuman yang tidak ringan. Kondisi waktu dan tidak pahamnya TPPU tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam dan sebagian aparatur pemerintah termasuk pihak praktisi maupun sebagai pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi kelihatannya enggan untuk menegakkan hukum yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi yang lebih disayangkan adalah sikap kaum teoritis hukum khususnya kalangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Penelitian kualitatif adalah peneliti mendeskripsikan atau menarasikan data hasil penelitian yang didapatkan dalam bentuk kalimat. Penelitian memilih atau mengambil topik penegakan hukum pemilu dan menggunakan studi *literature* untuk menjawab segala permasalahan yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang analisis hukum penerapan dan bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilakukan pada tahun 2019 termasuk pemilihan kedepan dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dilakukan secara bersamaan. Ini adalah terobosan baru dari sistem demokrasi kita, lahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.14/PUU-XI/2013, memutuskan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 harus dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien
3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan: a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Dari pengertian, hakikat dan tujuan dari pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam undang-undang pemilihan umum sebagaimana didalamnya bahwa sengketa pemilu yaitu:

- a. Sengketa Administrasi Pemilu (PTUN)

Pelanggaran administrasi Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

Pasal 460 ayat:

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.
Pasal 463 ayat
 - ii. Hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - iii. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iiii. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
 - ivi. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - vi. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
 - vii. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - viii. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - viii. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meliputi sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal

pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dalam undang-undang pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon. c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap. Artinya adapun yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa pemilu hanya yang berhubungan dengan administrasi yaitu masalah sengketa partai politik, sengketa dalam penetapan calon, sengketa administrasi yang berhubungan dengan persyaratan calon. Ini berbeda dengan kewenangan sengketa yang menjadi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Sengketa Hasil Pemilu (MK)

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sengketa KPU yang dapat jadi pemohon (Legal Standing) dalam perselisihan itu terdiri perseorangan calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Presiden dan wakil Presiden sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu: Pasal 474 (1) dan Pasal 475. Untuk Perselisihan di Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 yang menjadi pemohon adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh, Sedangkan sebagai termohon dalam sengketa ini adalah pihak KPU. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA,

KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon. (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 16/2009). Seperti disinggung di atas, ketika membicarakan gugatan atau permohonan pemilu di pengadilan Mahkamah Konstitusi, yang penting untuk dibahas yaitu latar belakang gugatan atau permohonan tersebut, dan setiap gugatan/permohonan harus berdasarkan suatu argumentasi yang berhubungan dengan hasil suara. Artinya yang menjadi materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Indonesia oleh permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi dalam penetapan calon terpilih. Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan Perselisihan hasil pemilu ini merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya.

Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus

diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas baik menurut KUHP maupun Undang- Undang Pemilu. Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.

Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu: Pasal 47, Pasal 478, Pasal 479, Pasal 480, Pasal 481, Pasal 488, Pasal 489, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 498, Pasal 499, Pasal 500, Pasal 502, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 512, Pasal 513, Pasal 513, Pasal 514, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 520, Pasal 521, Pasal 522, Pasal 523, Pasal 524, Pasal 525, Pasal 526, Pasal 527, Pasal 528, Pasal 529, Pasal 530, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 542, Pasal 543, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 546, Pasal 547, Pasal 548, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 551, Pasal 552, Pasal 553.

Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sangat jelas. Adapun pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah.

1. Penyelenggara Pemilu yaitu: a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat TPS b. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan c. Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah.
2. Peserta Pemilihan Umum, yaitu: Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu, adapun peserta pemilu: a. Partai Politik b. Calon sebagai peserta pemilu: a. Calon Presiden dan Wakil Presiden b. Calon Perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah c. Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Masyarakat baik posisi sebagai pemilih dan masyarakat yang di tunjuk sebagai TIM atau ditugas untuk ikut aktif dalam pemilu (TIM Kampanye).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan diatas tentang analisis hukum penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan:

- a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia.
- b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
- c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional.

Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkahkan terhadap tidak pemilu adalah: Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah); Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden); Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S. 2017. Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. *Al'Adl.* 9 (3), 295-318.
- Friedman, L. M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki)*. Jakarta: Tatanusa.
- Kemenenterian dalam Negari. 2011. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah)*. Jakarta: Badan Diklat dan Pelatihan Mendagri
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 11/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.